

**KEWENANGAN BPD SEBAGAI MITRA KADES DI DESA  
JEROWARU KECAMATAN JEROWARU**

Program Studi Ilmu Hukum



**SKRIPSI**

Oleh

**LALU MUHAMAD KHAIRUL BAHRI**

**NPM: 2231/1129/FH/06**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2010

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENAGAN BPD SEBAGAI MITRA KADES DI DESA**

**JEROWARU KECAMATAN JEROWARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Bagian dari Syarat Untuk Mencapai

Program Strata Satu ( S.I ) Pada Fakultas Hukum

Universitas Gunung Rinjani

Oleh

Nama : LALU MUHAMAD KHAIRUL BAHRI

NPM : 2231/1129/FH06

Program Studi : Ilmu Hukum

Mengetahui


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Kedua



**SUAIB ALI, SH**

NIDN: 0811125701



**ABDUL MUHID, SH.MH**

NIDN: 0831126914

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan hak interplasi BPD Desa Jerowaru terhadap Pemerintah Desa adalah :
  - a. BPD membuat surat teguran atas penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa
  - b. Sekurang-kurangnya lima orang anggota BPD dapat mengajukan usul kepada Ketua BPD untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa
  - c. Usul tersebut harus disusun secara singkat dan jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh sekretaris BPD
  - d. Usul meminta keterangan tersebut disampaikan oleh Pimpinan BPD pada rapat paripurna
2. Alasan BPD Jerowaru untuk melaksanakan hak interplasi :
  - a. Untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa terkait dengan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa
  - b. Untuk meminta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa
  - c. Untuk pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD Jerowaru dalam menggunakan hak interplasi terhadap Kepala Desa :
  - a. Kepala Desa enggan memberikan keterangan secara transparansi
  - b. Kurangnya kekompakan diantara anggota BPD dalam menentukan sikap ketika menghadapi persoalan
  - c. Terjadinya miskomunikasi antara BPD dan Kepala Desa.

**B. Saran – saran**

Dalam melaksanakan tugas anggota BPD hendaknya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi sehingga akan tercipta suatu nilai positif dimata masyarakat bangsa dan Negara.

